



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224 /Pdt.P/2024/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

NI MADE ARIANI, Perempuan, lahir di Bongan, tanggal 01-09-1992 (satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), NIK 5102054111910006, Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Dalam perkara ini Pemohon di wakili oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi Artawan, SH, dan Raja Doli Siregar, SH.,MH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di AGUNG KRISHNA ARTAWAN LAW OFFICE CENTER AN PARTNERS, Advocates & Legal Consultant” yang beralamat di Jalan Patimura No. 4, Dauh Peken, Tabanan - Bali, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2024, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 28 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Desember 2024 di bawah Register No 224/Pdt.P/2024/PN.Tab berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri bernama I Nyoman Suweka dan Ni Nyoman Suciati yang lahir di Bongan pada tanggal 01-09-1992 (satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-19032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabanan tanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa ayah dari Pemohon merupakan warih (keturunan) Dalem Benculuk Tegeh Kori / I Gusti Tegeh Kori yang tergabung dalam Pasemetonan Agung Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori (selanjutnya disebut "PANDBTK") dan menjabat sebagai pengurus organisasi PANDBTK Kabupaten Tabanan;
3. PANDBTK merupakan satu-satunya organisasi resmi yang menaungi warih (keturunan) Dalem Benculuk Tegeh Kori / I Gusti Tegeh Kori yang tersebar di seluruh Nusantara
4. Bahwa Pemohon juga merupakan anggota dari Pasemetonan Agung Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori (PANDBTK) Kabupaten Tabanan;
5. Bahwa berdasarkan hasil Mahasabha PANDBTK pertama pada tanggal 9 September 2009 telah menetapkan keputusan tentang sejarah Dalem Benculuk Tegeh Kori / I Gusti Tegeh Kori dan menghasilkan Rekomendasi Internal PANDBTK No. 02/MHSB.I/PANDBTK.BALI/IX/2009 Tentang BHISAMA serta Rekomendasi Internal CATUR SWADHARMANING KSATRYA DALEM yang berisi :

Halaman 2 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Seluruh Sentana atau Warih Dalem Ida Betara Dalem Tegoh Kori wajib melaksanakan kepatuhan terhadap sejarah leluhur Ida Betara Dalem Benculuk Kori terkait dengan Pura-Pura yang ada kaitannya dengan sejarah Leluhur.

b. Seluruh Sentana atau Warih Dalem Ida Betara Dalem Tegoh Kori sebagai wangsa Ksatriya berhak untuk menggunakan Kajang Kawitan Ksatriya Utama (*gambar terlampir*) dalam upacara Pitra Yadnya.

c. Seluruh Sentana atau Warih Dalem Ida Betara Dalem Tegoh Kori sebagai wangsa Ksatriya dimanapun berhak menggunakan nama gelar Pragusti. Adapun pelaksanaan penggunaan gelar ini, disesuaikan dengan *dresta* dari wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap sentana.

d. Seluruh Sentana atau Warih Dalem Ida Betara Dalem Tegoh Kori terikat dengan Atiwa Tiwa Warih Dalem.

6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 warih (keturunan) Dalem I Gusti Tegoh Kori Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan melaksanakan upacara “MEWALI KEPURUSA JATI” yang dipusatkan di Merajan Bongan Jawa, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan yang di puput oleh Ida Pandita Nabe Sri

Halaman 3 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhagawan Wira Kerti sesuai prasasti Mewali Kepurusa Jati
PANDBTK Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Desember 2011;

7. Bahwa masyarakat Desa Tegal Mengkeb dari dulu memang mengetahui dan menganjurkan agar semua keturunan Dalem Benciluk Tegeh Kori / I Gusti Tegeh Kori Desa Tegal Mengkeb, Kembali memakai gelar Pragusti pada instansi resmi bukan hanya pada sebutan sehari-hari saja di masyarakat, karena dari turun temurun dari generasi terdahulu masyarakat selalu menyebut/memanggil seluruh keturunan Dalem Benciluk Tegeh Kori / I Gusti Tegeh Kori dengan sebutan Gusti;

8. Bahwa penambahan nama dan gelar Pemohon di yakini sebagai titah leluhur agar perjalanan kehidupan selamat, sehat dan sejahtera. Hal mana panggilan dan/atau nama I Gusti Ayu Made Ariani terhadap Pemohon sudah umum diketahui masyarakat dan sudah di upacarai serta dipakai sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu maka perlu pengesahan Pengadilan, agar bisa dipakai pada instansi-instansi pemerintah resmi;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan perubahan kutipan akta kelahiran, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri setempat;

10. Bahwa atas permohonan ini, Pemohon melalui Kuasanya, bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini
Halaman 4 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankan Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon merupakan anggota Pasemetonan Agung Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori (PANDBTK) Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan gelar serta perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar pejabat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar mencatat penambahan gelar Pragusti dan perubahan nama Pemohon yang lahir pada tanggal 01-09-1992 (satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), jenis kelamin Perempuan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-19032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tabanan tanggal 22 Maret 2021, sehingga nama Pemohon semula bernama Ni Made Ariani menjadi tertulis dan terbaca "I GUSTI AYU MADE ARIANI";
4. Memerintahkan Pemohon menyampaikan Penetapan Permohonan ini kepada kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta lainnya yang berkaitan dengan administrasi pergantian nama Pemohon untuk dapat diterbitkan segala bentuk administrasi baru atas nama "I GUSTI AYU MADE ARIANI";
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ,
Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan permohonannya
tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102054111910006, atas nama Ni Made Ariani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102021903087225 tanggal 17 Januari 2024, atas nama kepala keluarga I Nyoman Suweka, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-19032021-0003 tanggal 22 Maret 2021, atas nama Ni Made Ariani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/ /2024 tanggal 24 November 2024 atas nama Ni Made Ariani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pengakuan Keturunan Dalem I Gusti Tegeh Kori Nomor 0909-005/PANDBTK/XI/2024 tanggal 30 November 2024, atas nama Ni Made Ariani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga I Nyoman Tigh Pasemetonan Agung Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori tanggal 19 Oktober 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekomendasi Internal Mahasabha Pertama Tahun 2009 Pasemetonan Agung Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori tanggal 9 September, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengesahan Sejarah Semeton Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori tanggal 9 September 2009, diberi tanda P-5;
9. Fotokopi Bhisama Sabha Panditha dan Pinanditha Pesemetonan Agung Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori Nomor tanggal 9 September 2009, diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



10. Fotokopi Sambutan Gubernur Bali dalam Rangka Mahasabha Agung Ke-1 Tahun 2009, Pesemetonan Agung Nararya Dalem Benculuk Tegoh Kori di Pelantara Pamedalan Agung Kerta Gosa, Semarapura, Klungkung, Hari Rabu tanggal 9 September 2009, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi saksi-saksi yang hadir saat pengesahan Sambutan Gubernur Bali dalam Rangka Mahasabha Agung Ke-1 Tahun 2009, Pesemetonan Agung Nararya Dalem Benculuk Tegoh Kori di Pelantara Pamedalan Agung Kerta Gosa, Semarapura, Klungkung, Hari Rabu tanggal 9 September 2009, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dokumen pengukuhan upacara Mewali Kepurusa Jati, tanggal 17 Desember 2011, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Ketum Nomor : 02/SK/NDBTK/IX/2019, tanggal 9 September 20019, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi I I Putu Arya Saputra;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



- Bahwa Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dan saksi juga tinggal di daerah tersebut, dan kebetulan saksi juga merupakan Bendesa Adat Bongan;
- Bahwa Nama Pemohon yaitu Ni Made Ariani dan akan dirubah menjadi I Gusti Made Ayu Ariani;
- Bahwa Untuk mewarisi titah leluhur Pemohon yang mana dahulu leluhur Pemohon sempat nyineb wangsa, namun sekarang setelah upacara Mewali Kepurusa Jati, maka Pemohon berhak menggunakan titel Gusti;
- Bahwa saksi sudah menikah keluar dengan system nyentana, dimana saksi sebagai pradana. Namun saksi menikah di Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan juga;
- Bahwa Pemohon dipanggil Sayu (Gusti Ayu) Made, dan ayah Pemohon dipanggil Ajik sementara ibu Pemohon dipanggil Biang oleh masyarakat sekitar sejak upacara Mewali Kepurusa Jati
- Bahwa Pemohon merupakan keturunan Dalem Benciluk Tegeh Kori/I Gusti Tegeh Kori yang tergabung dalam Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori (PANDBTK), dan bahkan ayah Pemohon merupakan salah satu pengurus kabupaten Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori (PANDBTK);
- Bahwa tidak boleh ada orang yang bukan merupakan keturunan sebagaimana disebutkan tadi, masuk menjadi anggota Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori;
- Bahwa Masyarakat tidak ada yang keberatan, dan bahkan sehari-hari Pemohon sudah dipanggil Sayu (Gusti Ayu) Made oleh masyarakat, walaupun secara administrasi nama Pemohon masih belum ada Gusti;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama I Nyoman Suweka dan ibu Pemohon bernama Ni Nyoman Suciati. Ayah Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang laki-laki, dan 2 (dua) orang perempuan. Ayah Pemohon merupakan anak ketiga dan saksi anak kelima;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang, dan Pemohon merupakan anak kedua;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Pak Bernard yang merupakan warga negara Belanda, dan telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2020, dan menikah dengan cara nyentana, dimana Pemohon yang menjadi purusa;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama I Gusti Ngurah Siwa, umur 5 (lima) bulan, namun anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran, karena masih menunggu kepastian penggunaan nama Gusti pada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sendiri ada yang keberatan atas penggunaan nama Gusti pada Pemohon;
- Bahwa sudah ada yang dari pihak keluarga menggunakan nama Gusti yaitu cucu dari kakak saksi yang juga merupakan kakak ayah Pemohon yang I Gusti Ngurah Diva Ananda;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I Ketut Subagia;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dan saksi juga tinggal di daerah tersebut, dan kebetulan saksi juga merupakan Bendesa Adat Bongan;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yaitu Ni Made Ariani dan akan dirubah menjadi I Gusti Made Ayu Ariani;
- Bahwa berawal dari Mahasabha Pesemetonan Nararya Dalem Benculuk Teguh Kori (PANDBTK) pada tahun 2009, yang ditindaklanjuti dengan upacara Mewali Kepurusa Jati pada tahun 2011 di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, direkomendasikan bahwa yang nyineb wangsa agar kembali memakai gelar gusti, karena merupakan titipan leluhur dan agar kedepannya selalu sehat dan sejahtera;
- Bahwa Pemohon dipanggil Sayu (Gusti Ayu) Made, dan ayah Pemohon dipanggil Ajik sementara ibu Pemohon dipanggil Biang oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat sudah mengakui gelar Gusti pada keluarga Pemohon, walaupun dahulu nyineb wangsa;
- Bahwa Masyarakat tidak ada yang keberatan, dan bahkan sehari-hari Pemohon sudah dipanggil Sayu (Gusti Ayu) Made oleh masyarakat, walaupun secara administrasi nama Pemohon masih belum ada Gusti. Disamping itu, di Desa saksi juga terdiri dari banyak soroh, dan kami tetap rukun karena kami menghormati gelar kami satu sama lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2020, di tempat Pemohon di Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, karena saksi hadir saat itu. pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dilaksanakan secara nyentana dimana Pemohon selaku purusa dan suaminya sebagai pradana;
- Bahwa suami Pemohon sudah dilakukan upacara sudi wedani terhadap suami Pemohon pada bulan Desember 2019

Halaman 10 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dari keluarga Pemohon yang sudah mengajukan permohonan penambahan nama Gusti;
- Bahwa Pemohon Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sudah ada yang menggunakan gelar Gusti yaitu cucu dari kakak saksi yang juga merupakan kakak ayah Pemohon yang I Gusti Ngurah Diva Ananda;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7, namun untuk bukti surat P-13 saksi tidak pernah melihatnya, tetapi nama ayah Pemohon yaitu I Nyoman Suweka ada dalam bukti surat P-13 tersebut sebagai Sekretaris III;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I Gusti Putu Sukarata, S.SOS;

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris Jenderal Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banjar Dinas Bongan, Kel/Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan,;
- Bahwa Nama Pemohon yaitu Ni Made Ariani dan akan dirubah menjadi I Gusti Made Ayu Ariani;
- Bahwa berawal dari Mahasabha Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Tegeh Kori (PANDBTK) pada tahun 2009 yang mana pada saat itu dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang salah satunya adalah menyatakan seluruh sentana atau warih Dalem Ida Betara Dalem Tegeh Kori sebagai wangsa ksatriya dan berhak menggunakan gelar Pragusti. Kemudian rekomendasi tersebut

Halaman 11 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya upacara Mewali Kepurusa Jati pada tahun 2011, yang diadakan di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Nah berdasarkan hal tersebut, oleh karena Pemohon juga merupakan anggota Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Teguh Kori (PANDBTK), maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan gelar Gusti pada namanya;

- Bahwa Tujuannya adalah kembali mengikuti jejak leluhur, dimana leluhur kami sempat nyineb wangsa, namun sekarang kami disyaratkan untuk kembali ke jati diri sebenarnya leluhur kami yang merupakan keturunan ksatriya dan bergelar Pragusti;
- Bahwa Kami kurang tahu dengan pesemetonan lain, yang jelas kami sendiri karena sudah rekomendasi Mahasabha, maka kami laksanakan upacara tersebut;
- Bahwa tidak boleh yang bukan merupakan anggota Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Teguh Kori (PANDBTK) menggunakan upacara Mewali Kepurusa Jati tersebut untuk menambahkan nama dengan Gusti;
- Bahwa saksi mengikuti upacara tersebut yang dilaksanakan di Pura Batur, Bongan Tengah, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Desember 2011
- Bahwa pada saat Mahasabha dihadiri Gubernur Bali saat namun pada saat Mewali Kepurusa Jati Gubernur Bali tidak hadir namun namun saat itu hadir PHDI, camat Tabanan, perbekel Bongan, dan pengurus Pesemetonan Nararya Dalem Benciluk Teguh Kori (PANDBTK) kabupaten Tabanan;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



- Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pesemetonan Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori (PANDBTk);
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan suaminya yang merupakan warga Negara asing mewakili Pesemetonan Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori (PANDBTk), dimana pernikahan Pemohon tersebut merupakan pernikahan nyentana secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 saksi mengetahuinya karena bukti-bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen kegiatan Mahasabha dan upacara Mewali Kepurusa Jati dimana saksi ikut terlibat didalamnya sedangkan bukti P-13 merupakan Surat Keputusan mengenai pengurus Pesemetonan Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori (PANDBTk) Kabupaten Tabanan dimana ayah Pemohon sebagai Sekretaris III;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta keterangan para saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (tanda bukti P-1), NIK 5102054111910006, Fotokopi Nomor 5102-LT-19032021-0003 tanggal 22 Maret 2021, atas nama Ni Made Ariani (tanda bukti P-3), Pemohon bernama Ni Made Ariani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Arya Saputra, Iketut Subagia dan I Gusti Putu Sukarata, S.SOS Pemohon sebelumnya bernama Ni Made Ariani dan diubah menjadi I Gusti Ayu Made Ariani dengan alasan Pemohon adalah anggota Pesemetonan Agung Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori yang masih nyineb wangsa kemudian pada tanggal 9 September 2009 telah dilaksanakan Mahasabha 1 dimana seluruh Sentana atau warih Dalem Ida Batara Dalem Tegeh Kori berhak menggunakan gelar Pregusti;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 5102-LT-19032021-0003 tertanggal 22 Maret 2021 Pemohon bernama Ni Made Ariani anak dari I Nyoman Suweka dan Ni Nyoman Suciati dan berdasarkan bukti P-6 Silsilah keluarga I Nyoman Tigeh Pasemetona Agung Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kuri diketahui bahwa kakek Pemohon bernama I Nyoman Tigeh (Alm);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan Nama yang sebelumnya bernama Ni Made Ariani menjadi I Gusti Ayu Made Ariani;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui pemohon bernama Ni Made Ariani adalah anak kandung dari I Nyoman Suweka dan Ni Nyoman Suciati dan berdasarkan bukti P-6 Silsilah keluarga I Nyoman Tigeh Pasemetona Agung Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kuri diketahui bahwa kakek Pemohon bernama I Nyoman Tigeh (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas ditarik garis keturunan keatas terlebih ayah kandung maupun kakek Pemohon tidak menyandang gelar atau kasta "I Gusti";

Mneimbang, bahwa pada umumnya masalah seseorang tidak menggunakan gelar wangsanya dalam lingkungan Puri (kaum bangsawan/wangsa ksatria) menurut Adat Bali dikarenakan orang tersebut:

- Melakukan kesalahan sehingga kastanya jatuh (*petita kasta*) atau;
- Menyembunyikan kasta (*nyinebang wangsa*) dengan alasan tertentu ataupun;
- Memiliki status sebagai anak diluar perkawinan yang sah (anak astra);

Diantara ketiga penyebab masalah ini diketahui oleh Para saksi bahwa Leluhur Pemohon dahulunya menyembunyikan kasta (*Nyinebang wangsa*) namun apakah kastanya bisa dipulihkan atau tidak belum diketahui begitu juga cara pemulihan kastanya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama "kasta" atau "gelar kebangsawanan" atau pun "derajat yang lebih tinggi" dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penambahan nama sebagaimana yang dimohonkan Pemohon akan menimbulkan beberapa konsekwensi antara lain:

1. Menimbulkan konsekwensi yuridis terhadap orang yang bersangkutan dan masyarakat;
2. Menimbulkan konsekwensi sosial budaya terhadap keluarga dalam *undangan dan lingsehan* tertentu;
3. Menimbulkan konsekwensi sosial budaya terhadap desa adat setempat, serta sebagian umat Hindu di wilayah/daerah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Permohonan ganti nama “kasta” tidak semata-mata atas kehendak dari Pemohon sendiri ataupun juga adanya pernyataan tidak keberatan dari keluarga Kepurusa (Pemohon dalam lingkungan keluarga besar Pemohon) dan juga adanya pernyataan tidak keberatan dari desa adat tempat tinggal Pemohon, Selain itu apabila dilihat dari aspek organisasi keagamaan juga perlu diketahui oleh otoritas Lembaga Keagamaan yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Kantor Catatan sipil sebagai otoritas negara namun juga harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari terhadap kemungkinan sengketa dalam waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama “kasta” atau “gelar” kebangsawanan atau pun “derajat yang lebih tinggi” dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994
Halaman 16 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN. Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: MPLA/I/234/1994 Perihal Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali poin ke-3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang ini adalah berasal dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama Hindu Zaman Majapahit di Jawa Timur dan berkembang serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Negara Kertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menghapuskan Pemerintahan swapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus. Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikan sebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenangan masyarakat etnis Bali;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan penggantian/penambahan kasta atau gelar dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari Senin , tanggal 23 Desember 2024 oleh kami: I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Cista Dewi,S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ni Made Cista Dewi,S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H

Halaman 18 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN. Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;
4. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
5. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN.Tab